

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat memiliki inisiatif untuk memulai suatu kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi mereka. Proses ini hanya dapat dilakukan jika masyarakat itu sendiri yang berperan dan berpartisipasi aktif. Suatu usaha dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat jika organisasi atau kelompok masyarakat tersebut dapat digambarkan sebagai pelaku atau subjek. Pemberdayaan masyarakat berarti suatu konsep dan agenda pembangunan yang mendukung keterampilan masyarakat, dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang mandiri di bidang pendidikan, bisnis, maupun industri. Tujuan pemberdayaan masyarakat, Sumodiningrat (1999) antara lain: Pemberdayaan sosial berasal dari kemungkinan-kemungkinan kehidupan masyarakat, Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan potensi, Pemberdayaan dilakukan sebagai langkah menuju peningkatan modal social, Tujuan pemberdayaan masyarakat dicapai dengan memberdayakan masyarakat dari segala bentuk penindasan dari segi ekonomi.

Senada dengan itu, Cholisin (2011) menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, atau

ketidakberdayaan. Haris (2014) menambahkan bahwa tujuan pemberdayaan pada dasarnya adalah: agar individu, kelompok, dan masyarakat memiliki kekuasaan atas kehidupannya; meningkatkan harkat dan martabat manusia sehingga mampu keluar dari perangkap kemiskinan, ketidakberdayaan, dan segala bentuk keterbelakangan; dan menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Model pemberdayaan masyarakat telah berkembang dari pendekatan *top-down* menjadi pendekatan partisipatif. Model seperti *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan *Asset-Based Community Development* (ABCD) digunakan untuk memastikan bahwa masyarakat berperan aktif dalam proses pembangunan, termasuk di sektor pertanian. Secara umum, lingkup pemberdayaan didasarkan pada berbagai bidang yang sering menjadi sasaran. Menurut Sany (2019), pemberdayaan masyarakat merupakan cara dan metode yang digunakan individu, kelompok, dan komunitas agar mereka mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka sendiri, serta mampu bekerja dan membantu satu sama lain untuk memaksimalkan kualitas hidup. Ndraha (2003) mengelompokkan lingkup pemberdayaan masyarakat ke dalam empat bidang: 1) politik; 2) ekonomi; 3) sosial budaya; dan 4) lingkungan. Pemberdayaan dalam ranah politik dirancang untuk memberikan masyarakat posisi tawar yang tinggi ketika berhadapan dengan pihak terkait, serta meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam politik (Rahmadi & Fitria, 2022).

Pemberdayaan diharapkan dapat menciptakan transformasi sosial pada keluarga dan masyarakat lokal. Kondisi ini dapat terwujud apabila kebijakan yang melingkupinya memberikan perhatian terhadap tiga hal pokok. Fahrudin dkk, (2010): *Enabling* (menciptakan iklim yang mendukung agar potensi berkembang), *Empowering* (meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi yang dimiliki), dan *Protecting* (melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan). Penting juga untuk mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembangunan berkelanjutan dan menekankan partisipasi masyarakat sebagai kunci keberhasilan program pemberdayaan.

Sektor pertanian memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia, mengingat sebagian besar penduduknya, termasuk di Kabupaten Kupang, menggantungkan hidup pada sektor ini. Indonesia, sebagai negara beriklim tropis, memiliki potensi besar dalam berbagai subsektor pertanian seperti hortikultura, tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan, yang secara signifikan berkontribusi pada penyediaan lapangan pekerjaan dan pembangunan ekonomi nasional.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan kesejahteraan petani melalui berbagai kebijakan dan program. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi landasan hukum yang bertujuan mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani, meningkatkan

taraf kesejahteraan, serta memperkuat kemampuan dan kapasitas petani agar usaha tani menjadi produktif, maju, modern, dan berkelanjutan. Dukungan anggaran juga dialokasikan, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pertanian yang pada tahun 2021 mencapai sekitar Rp1,64 triliun, sebagian besar untuk DAK Fisik penugasan.

Di tengah pemulihan ekonomi nasional, pemerintah terus mendorong sektor pertanian melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan stimulus ekonomi seperti Program Padat Karya Pertanian, Banpres Produktif UMKM Sektor Pertanian, dan Subsidi Bunga Mikro/Kredit Usaha Rakyat. Selain itu, enam program utama terus dijalankan untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani/nelayan, meliputi pembangunan *food estate*, pengembangan klaster bisnis padi, kawasan hortikultura berorientasi ekspor, kemitraan inklusif *Closed Loop*, pengembangan 1.000 desa sapi, dan pengembangan korporasi petani dan nelayan.

Meskipun demikian, sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk Kabupaten Kupang, masih menghadapi tantangan signifikan. Tantangan ini meliputi dampak perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan dan curah hujan tidak menentu, keterbatasan teknologi, kelembagaan yang lemah, akses pasar yang terbatas, dan kurangnya modal. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kupang yang mencapai 20,37% pada tahun 2022, lebih tinggi dari rata-rata nasional dan provinsi,

mengindikasikan bahwa upaya pemberdayaan yang ada mungkin belum sepenuhnya efektif dalam mengangkat masyarakat dari perangkap kemiskinan. Hal ini menyoroti perlunya studi mendalam terhadap efektivitas program-program pemberdayaan yang telah dan sedang berjalan.

Pertanian merupakan sektor utama penghidupan masyarakat desa di Indonesia, termasuk di Desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada pertanian lahan kering, terutama tanaman hortikultura seperti sawi, bayam, cabai, tomat, hingga kacang-kacangan dan sorgum. Sejak beberapa tahun terakhir, berbagai program pemberdayaan telah diterapkan di desa ini, mulai dari bantuan bibit hortikultura, pelatihan pembuatan pestisida organik. Namun, efektivitas dari program-program tersebut masih belum jelas terlihat secara menyeluruh.

Berdasarkan data lapangan tahun 2025, terdapat empat kelompok tani aktif dengan total anggota mencapai 67 orang.

Tabel 1.1 Kelompok Tani Desa Fatukanutu

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Komoditas Utama	Kegiatan Utama
1	Monames	15 orang	Jagung,sayur,padi, buncis,	Budidatya, pelatihan,bantua n bibit

2	Hijau Makmur	18 orang	Padi,kacang hijau	Pengolahan lahan kering,irigasi
3	Manekat	22 orang	Ubi kayu,sorgum,holti kultura	Pupuk organic,pestisida alami
4	Betesda	15 orang	Cabe,tomat,ternak sapi	Ketahanan pangan,dan peternakan.

Desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, mengandalkan sektor pertanian lahan kering sebagai sumber utama penghidupan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, telah dilakukan berbagai program pemberdayaan seperti bantuan bibit hortikultura, pelatihan pembuatan pupuk dan pestisida organik, serta bantuan ternak ayam KUB dan sapi. Terdapat empat kelompok tani aktif dengan total 138 anggota, yakni Sehati, Maju Bersama, Lopo Tani, dan Harapan Baru, yang mengelola komoditas seperti jagung, sayur, padi, kacang, sorgum, hingga ternak sapi. Program ini menunjukkan langkah awal pemberdayaan, namun efektivitasnya masih perlu dievaluasi lebih lanjut.

Dalam tiga tahun terakhir (2022–2024), Pemerintah Desa Fatukanutu telah mengalokasikan dana dari APBDes untuk mendukung berbagai program dan bantuan fisik di sektor pertanian. Pada tahun 2022, anggaran

digunakan untuk pengadaan pupuk organik cair dan padat bagi tiga kelompok tani, penyediaan alat semprot hama, serta pelaksanaan pelatihan pembuatan pestisida nabati. Tahun 2023, alokasi anggaran meningkat menjadi, difokuskan pada pengadaan bibit hortikultura, serta dukungan pengolahan lahan pertanian. Sementara itu, pada tahun 2024, anggaran mencapai dana sebesar Rp82 untuk pengadaan bantuan pupuk, irigasi tetes sederhana guna menunjang budidaya hortikultura di lahan kering. Seluruh program tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan kelompok tani aktif di desa. Peningkatan anggaran dari tahun ke tahun mencerminkan komitmen Pemerintah Desa Fatukanutu dalam memperkuat sektor pertanian lokal melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, efektivitas dari penggunaan anggaran tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait dampaknya terhadap peningkatan produktivitas, ketahanan pangan rumah tangga, dan kemandirian ekonomi petani.

Salah satu permasalahan utama dalam upaya pemberdayaan petani di Desa Fatukanutu adalah keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pendampingan teknis. Hanya sekitar 40% dari 67 anggota kelompok tani yang pernah mengikuti pelatihan, sehingga sebagian besar petani masih menggunakan metode tradisional dan belum mampu mengelola usaha taninya secara efisien. Padahal, pendampingan teknis merupakan tugas penting dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di tingkat desa yang seharusnya rutin melakukan penyuluhan, konsultasi, dan bimbingan lapangan. Di sisi lain, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat

kecamatan yang berperan sebagai pusat koordinasi dan fasilitasi pelatihan juga belum optimal menjalankan fungsinya. Keterbatasan jumlah PPL, rendahnya frekuensi kunjungan lapangan, serta kurangnya program pelatihan berbasis kebutuhan petani menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan kapasitas petani. Kondisi ini diperparah oleh minimnya sarana dan prasarana produksi serta pascapanen, seperti gudang penyimpanan, mesin perontok, dan alat pengering, yang menyebabkan tingginya kehilangan hasil dan rendahnya nilai jual produk pertanian.

Selain itu, petani di desa ini masih bergantung pada tengkulak dalam menjual hasil panen karena belum terbentuknya koperasi atau unit pemasaran kolektif yang dapat meningkatkan posisi tawar mereka. Ketergantungan ini membuat petani menjual dengan harga yang rendah, tanpa adanya kontrol terhadap pasar. Sementara itu, partisipasi generasi muda dalam kelompok tani juga sangat rendah, hanya sekitar 12% dari usia 20–35 tahun, yang menunjukkan minimnya regenerasi petani dan lemahnya daya tarik sektor pertanian di kalangan pemuda. Di samping itu, sinkronisasi program bantuan dari pemerintah pusat, daerah, dan desa masih belum berjalan secara sistematis, menyebabkan tumpang tindih kegiatan dan distribusi bantuan yang tidak merata. Akibatnya, produktivitas petani masih rendah, yaitu hanya sekitar 45 ton/ha untuk komoditas hortikultura, dengan pendapatan bulanan rata-rata antara Rp700.000 hingga Rp1.100.000. Angka ini jauh dari standar pendapatan layak dan mencerminkan bahwa pertanian belum mampu menjadi sektor yang menjanjikan secara ekonomi bagi

masyarakat desa. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan belum sepenuhnya efektif dalam membangun kemandirian ekonomi petani, terutama dalam konteks pengembangan kelembagaan tani, adopsi teknologi pertanian, dan penguatan pasar hasil tani.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian ini dengan judul "*Studi pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertanian di Desa Fatukanutu.*"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertanian di Desa Fatukanutu?
2. Apa saja Faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertanian di Desa Fatukanutu?

1.3. Tujuan dan manfaat Penelitian:

1.3.1 Tujuan penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk menganalisis program pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertanian di desa fatukanutu.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian pemberdayaan masyarakat desa di bidang pertanian serta menjadi referensi akademik dalam studi pembangunan desa dan ekonomi lokal. Studi ini juga akan memberikan wawasan empiris mengenai bagaimana teori pemberdayaan berinteraksi dengan realitas lapangan, terutama dalam menghadapi tantangan unik di daerah terpencil atau kurang berkembang, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan kapasitas petani.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah desa: sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang telah dilakukan, serta dasar perumusan strategi pemberdayaan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan kapasitas petani.
- b. Bagi kelompok tani dan komunitas lokal: menjadi dasar untuk memperjuangkan akses yang lebih baik terhadap program pertanian dan mengidentifikasi kebutuhan nyata mereka dalam mencapai kesejahteraan ekonomi, sosial, dan kapasitas/keterampilan yang lebih baik.
- c. Bagi lembaga pendamping dan Dinas Pertanian: sebagai masukan dalam merancang program yang lebih responsif, tepat sasaran, dan berkelanjutan

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik petani di lapangan. Hasil studi dapat membantu mengatasi masalah penuaan petani dan kesenjangan gender dengan mengidentifikasi strategi yang berhasil menarik kaum muda dan memberdayakan perempuan dalam pengembangan agribisnis hortikultura bernilai tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan kapasitas/keterampilan mereka.

- d. Bagi peneliti selanjutnya: sebagai referensi dan landasan awal untuk studi lanjutan mengenai pemberdayaan masyarakat pertanian.